

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Agung Prasetya Bin Ratin Pranoto;

Tempat lahir : Surabaya;

Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 08 Oktober 1981;

Jenis Kelamin : Laki-laki; Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Simo Pomahan Gg. 7 No. 63-A Surabaya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Agung Prasetya Bin Ratin Pranoto ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/774/XI/RES.4.2/2023/Satresnarkoba, tanggal 20 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Surabaya, oleh:

- Penyidik sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
- Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024;
- 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 2
 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Penasihat Hukum: M. Zainal Arifin, S.H., M.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya. berdasarkan Penetapan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Sby tertanggal 28 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Sby



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN
 Sby tanggal 1 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 1 Februari 2024 dan penetapan kembali hari sidang tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan PDM-242/Tj. Perak/12/2023 tanggal 13 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa AGUNG PRASETYA BIN RATIN PRANOTO dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUNG PRASETYA BIN RATIN PRANOTO dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dan 3 (Tiga) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau subsidair 6 (Enam) bulan;
- 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) bungkusan rokok Gudang Garam Merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket plastik berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu seberat ±4,54 (empat koma lima puluh empat) gram beserta bungkusnya;
 - b) 1 (satu) buah HP Android.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

 Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tanggal 13 Maret 2024 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan Putusan yang seadil – adilnya (ex aeguo et bono) dan / atau Putusan yang seringan – ringannya;

Halaman 2 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Sby



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap pembelaan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Terdakwa (Duplik), yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-242/Tj.Perak/12/2023 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa AGUNG PRASETYA BIN RATIN PRANOTO pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan November 2023, bertempat di Jl. Simo Gunung Barat Tol Gang Kali Surabaya, atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dalam hal telah melakukan "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi Oky Ari Saputra dan saksi Ridho Abiyanto melakukan penangkapan terhadap seseorang bernama AGUNG PRASETYA bin RATIN PRANOTO pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB saat Terdakwa sedang sendirian di Jl. Simo Gunung Barat Tol Gang Kali Surabaya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bungkusan rokok Gudang Garam Merah yang didalamnya terdapat
 1 (satu) poket plastik berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis
 sabu seberat ±4,54 (empat koma lima puluh empat) gram beserta
 bungkusnya;
 - b. 1 (satu) buah HP Android.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, saksi Oky Ari Saputra dan saksi Ridho Abiyanto menemukan barang bukti berupa bungkusan rokok Gudang Garam Merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket plastik berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu seberat ±4,54 (empat koma lima puluh empat) gram beserta bungkusnya ditemukan pada saku celana sebelah kanan Terdakwa. Sedangkan, barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Android ditemukan di dalam saku sebelah kiri terdakwa dan pada saat ditanya terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa;

Halaman 3 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Sby





- Bahwa Terdakwa menyatakan tujuannya menyimpan narkotika jenis sabu seberat ±4,54 (empat koma lima puluh empat) gram adalah untuk dijual dan barang bukti berupa 1 (satu) HP Android adalah sebagai alat komunikasi;
- Bahwa Terdakwa mendapat narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Yoga (DPO) pada hari Selasa, 20 November 2023 sekitar pukul 16.30 dengan cara diranjau di kuburan Rangka Jl. Kenjeran Surabaya sebanyak 1 (satu) plastic dengan berat kurang lebih 4,54 (empat koma lima puluh empat) gram dan baru dilakukan 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari saudara Yoga (DPO) tersebut dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gram nya, sehingga total keseluruhannya kurang lebih adalah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), akan tetapi Terdakwa belum membayarkan sejumlah uang tersebut kepada saudara Yoga (DPO) dikarenakan keduanya memiliki perjanjian bahwa Terdakwa baru akan membayar kepada saudara Yoga (DPO) apabila barang narkotika jenis sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menjual narkotika jenis sabu serta pernah membeli narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri dan Terdakwa pernah dihukum atau terlibat dalam perkara pidana yang sama pada tahun 2017 dan telah menjalani hukuman selama 6 (enam) tahun lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan No. Lab.: 09232/NNF/2023. Pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 yang ditanda tangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S. Si, PS Kepala sub bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nrp 85102057, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, NIP 19810522 101101 2 002, Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. Paur Narkoba Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nrp 91040336, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 30248/2023/NNF seperti disebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan barang bukti yang diterima untuk diuji berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor bukti: 30248/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 3,828 gram.

Halaman 4 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Sby



Kesimpulan:

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: **30248/2023/NNF** merupakan kristal Metamfetamina.
- Bahwa Terdakwa, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa AGUNG PRASETYA BIN RATIN PRANOTO pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan November 2023, bertempat di Jl. Simo Gunung Barat Tol Gang Kali Surabaya, atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dalam hal telah melakukan "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi Oky Ari Saputra dan saksi Ridho Abiyanto melakukan penangkapan terhadap seseorang bernama AGUNG PRASETYA bin RATIN PRANOTO pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB saat Terdakwa sedang sendirian di Jl. Simo Gunung Barat Tol Gang Kali Surabaya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bungkusan rokok Gudang Garam Merah yang didalamnya terdapat
 1 (satu) poket plastik berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis
 sabu seberat ±4,54 (empat koma lima puluh empat) gram beserta
 bungkusnya;
 - b. 1 (satu) buah HP Android.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, saksi Oky Ari Saputra dan saksi Ridho Abiyanto menemukan barang bukti berupa bungkusan rokok Gudang Garam Merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket plastik berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu seberat ±4,54 (empat koma lima puluh empat) gram beserta bungkusnya ditemukan pada saku celana sebelah

Halaman 5 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Sby





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan Terdakwa. Sedangkan, barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Android ditemukan di dalam saku sebelah kiri terdakwa dan pada saat ditanya terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyatakan tujuannya menyimpan narkotika jenis sabu seberat ±4,54 (empat koma lima puluh empat) gram adalah untuk dijual dan barang bukti berupa 1 (satu) HP Android adalah sebagai alat komunikasi;
- Bahwa Terdakwa mendapat narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Yoga (DPO) pada hari Selasa, 20 November 2023 sekitar pukul 16.30 dengan cara diranjau di kuburan Rangka Jl. Kenjeran Surabaya sebanyak 1 (satu) plastic dengan berat kurang lebih 4,54 (empat koma lima puluh empat) gram dan baru dilakukan 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari saudara Yoga (DPO) tersebut dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gram nya, sehingga total keseluruhannya kurang lebih adalah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), akan tetapi Terdakwa belum membayarkan sejumlah uang tersebut kepada saudara Yoga (DPO) dikarenakan keduanya memiliki perjanjian bahwa Terdakwa baru akan membayar kepada saudara Yoga (DPO) apabila barang narkotika jenis sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menjual narkotika jenis sabu serta pernah membeli narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri dan Terdakwa pernah dihukum atau terlibat dalam perkara pidana yang sama pada tahun 2017 dan telah menjalani hukuman selama 6 (enam) tahun lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan No. Lab.: 09232/NNF/2023. Pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 yang ditanda tangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S. Si, PS Kepala sub bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nrp 85102057, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, NIP 19810522 101101 2 002, Rendy Dwi Marta Cahya,S.T. Paur Narkoba Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nrp 91040336, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 30248/2023/NNF seperti disebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan barang bukti yang diterima untuk diuji berupa 1 (satu) bungkus amplop

Halaman 6 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Sby





kertas berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor bukti: 30248/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 3,828 gram.

Kesimpulan:

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 30248/2023/NNF merupakan kristal Metamfetamina.
- Bahwa Terdakwa, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Ridho Arbiyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Agung Prasetya Bin Ratin Pranoto atas dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB. Penangkapan dilakukan di Jl. Simo Gunung Barat Tol Gang Kali Surabaya, saat Terdakwa sendirian;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi yang bernama Oky Ari Saputra dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkusan rokok Gudang Garam Merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket plastik berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu seberat ± 4,54 (empat koma lima puluh empat) gram beserta bungkusnya (ditemukan pada saku celana sebelah kanan Terdakwa) dan 1 (satu) buah HP Android (ditemukan di dalam saku sebelah kiri terdakwa);

Halaman 7 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Sby





- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti tersebut di atas merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menyatakan tujuannya menyimpan narkotika jenis sabu seberat ± 4,54 (empat koma lima puluh empat) gram adalah untuk dijual dan barang bukti berupa 1 (satu) HP Android adalah sebagai alat komunikasi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari Sdr. Yoga (DPO) pada hari 20 November 2023 sekitar pukul 16.30 dengan cara diranjau di kuburan Rangka Jl. Kenjeran Surabaya sebanyak 1 (satu) plastic dengan berat kurang lebih 4,54 (empat koma lima puluh empat) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak bekerja dan merupakan pengangguran;
- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan menyangkal;

- 2. Oky Ari Saputra, keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Agung Prasetya Bin Ratin Pranoto atas dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB. Penangkapan dilakukan di Jl. Simo Gunung Barat Tol Gang Kali Surabaya, saat Terdakwa sendirian;
 - Bahwa saksi menerangkan, bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi yang bermama Ridho Arbiyanto dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkusan rokok Gudang Garam Merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket plastik berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu seberat ±4,54 (empat koma lima puluh empat) gram beserta bungkusnya (ditemukan pada saku celana sebelah kanan Terdakwa) dan 1 (satu) buah HP Android (ditemukan di dalam saku sebelah kiri terdakwa);
 - Bahwa saksi menerangkan, bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti tersebut di atas merupakan milik Terdakwa;

Halaman 8 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Sby





- Bahwa saksi menerangkan, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menyatakan tujuannya menyimpan narkotika jenis sabu seberat ± 4,54 (empat koma lima puluh empat) gram adalah untuk dijual dan barang bukti berupa 1 (satu) HP Android adalah sebagai alat komunikasi;
- Bahwa saksi menerangka bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari Sdr. Yoga (DPO) pada hari 20 November 2023 sekitar pukul 16.30 dengan cara diranjau di kuburan Rangka Jl. Kenjeran Surabaya sebanyak 1 (satu) plastic dengan berat kurang lebih 4,54 (empat koma lima puluh empat) gram;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak mempunyai surat ijin resmi dari pihak yang berwenang serta tidak mempunyai sertifikat atau ijazah untuk kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut, sehingga Tersangka tidak memiliki kewenangan dan keahlian untuk memiliki, menyimpan, menguasai barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan menyangkal;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Agung Prasetya Bin Ratin Pranoto, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika jenis sabu dan pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, Terdakwa menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun serta setelah Terdakwa membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut Terdakwa membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Jl. Simo Gunung Barat Tol Gang Kali Surabaya, saat Terdakwa sendirian dan hendak menyerahkan berang berupa sabu kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) bungkusan rokok Gudang Garam Merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket plastik berisi kristal warna putih yang diduga

Halaman 9 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Sby





narkotika jenis sabu seberat ±4,54 (empat koma lima puluh empat) gram beserta bungkusnya (ditemukan pada saku celana sebelah kanan Terdakwa);

- b) 1 (satu) buah HP Android (ditemukan di dalam saku sebelah kiri terdakwa);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkusan rokok Gudang Garam Merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket plastik berisi kristal warna putih yang merupakan narkotika jenis sabu seberat ± 4,54 (empat koma lima puluh empat) gram beserta bungkusnya dari seseorang bernama saudara YOGA (DPO) dengan cara membeli dan menerima secara ranjauan yang terjadi pada hari Selasa, 20 November 2023 sekitar pukul 16.30 di kuburan Rangka Jl. Kenjeran Surabaya dan baru dilakukan 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli membeli narkotika jenis sabu dari saudara Yoga (DPO) tersebut dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gram nya, sehingga total keseluruhannya kurang lebih adalah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), akan tetapi Terdakwa belum membayarkan sejumlah uang tersebut kepada saudara Yoga (DPO) dikarenakan keduanya memiliki perjanjian bahwa Terdakwa baru akan membayar kepada saudara Yoga (DPO) apabila barang narkotika jenis sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu seberat ± 4,54 (empat koma lima puluh empat) gram adalah untuk dijual dan barang bukti berupa 1 (satu) HP Android adalah sebagai alat komunikasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama pada tahun 2017 dan menjalani hukuman selama 6 (enam) tahun dan 2 (dua) bulan;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Sby





- 1 (satu) bungkusan rokok Gudang Garam Merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket plastik berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu seberat ± 4,54 (empat koma lima puluh empat) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah HP Android;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan menurut hukum dan barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Jl. Simo Gunung Barat Tol Gang Kali Surabaya, saat Terdakwa sendirian dan hendak menyerahkan barang berupa sabu kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkusan rokok Gudang Garam Merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket plastik berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu seberat ± 4,54 (empat koma lima puluh empat) gram beserta bungkusnya (ditemukan pada saku celana sebelah kanan Terdakwa) dan 1 (satu) buah HP Android (ditemukan di dalam saku sebelah kiri terdakwa);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkusan rokok Gudang Garam Merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket plastik berisi kristal warna putih yang merupakan narkotika jenis sabu seberat ± 4,54 (empat koma lima puluh empat) gram beserta bungkusnya dari seseorang bernama saudara Yoga (DPO) dengan cara membeli dan menerima secara ranjauan yang terjadi pada hari Selasa, 20 November 2023 sekitar pukul 16.30 di kuburan Rangka Jl. Kenjeran Surabaya dan baru dilakukan 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari saudara Yoga (DPO) tersebut dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gram nya, sehingga total keseluruhannya kurang lebih adalah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), akan tetapi Terdakwa belum membayarkan sejumlah uang tersebut kepada saudara Yoga (DPO) dikarenakan keduanya memiliki perjanjian bahwa Terdakwa baru akan membayar kepada saudara Yoga (DPO) apabila barang narkotika jenis sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tujuannya menyimpan narkotika jenis sabu seberat ± 4,54 (empat koma lima puluh empat) gram adalah untuk dijual dan barang bukti berupa 1 (satu) HP Android adalah sebagai alat komunikasi;

Halaman 11 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Sby



Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin resmi dari pihak yang berwenang serta tidak mempunyai sertifikat atau ijazah untuk kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut, sehingga Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan keahlian untuk memiliki, menyimpan, menguasai barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan tersebut diatas memilih langsung dakwaan sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;
- Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa kata "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (error in persona) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud "setiap orang" adalah subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum, dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud "setiap orang" adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Agung Prasetya Bin Ratin Pranoto di persidangan, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, keterangan saksisaksi ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum, sehingga tidak ada kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Untuk memastikan apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana atau tidak yang berkaitan dengan dakwaan Penuntut Umum masih tergantung pada pembuktian unsur lainnya;

Halaman 12 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Sby



Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas beberapa jenis/macam Narkotika dan di urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau *Wederrechtelijk* dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga meyebutkan "Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Jl. Simo Gunung Barat Tol Gang Kali Surabaya, saat Terdakwa sendirian dan hendak menyerahkan barang berupa sabu kepada pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkusan rokok Gudang Garam Merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket plastik berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu seberat ± 4,54 (empat koma lima puluh

Halaman 13 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Sby



empat) gram beserta bungkusnya (ditemukan pada saku celana sebelah kanan Terdakwa) dan 1 (satu) buah HP Android (ditemukan di dalam saku sebelah kiri terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkusan rokok Gudang Garam Merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket plastik berisi kristal warna putih yang merupakan narkotika jenis sabu seberat ± 4,54 (empat koma lima puluh empat) gram beserta bungkusnya dari seseorang bernama saudara Yoga (DPO) dengan cara membeli dan menerima secara ranjauan yang terjadi pada hari Selasa, 20 November 2023 sekitar pukul 16.30 di kuburan Rangka Jl. Kenjeran Surabaya dan baru dilakukan 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari saudara Yoga (DPO) tersebut dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gram nya, sehingga total keseluruhannya kurang lebih adalah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), akan tetapi Terdakwa belum membayarkan sejumlah uang tersebut kepada saudara Yoga (DPO) dikarenakan keduanya memiliki perjanjian bahwa Terdakwa baru akan membayar kepada saudara Yoga (DPO) apabila barang narkotika jenis sabu tersebut laku terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa menyatakan tujuannya menyimpan narkotika jenis sabu seberat ± 4,54 (empat koma lima puluh empat) gram adalah untuk dijual dan barang bukti berupa 1 (satu) HP Android adalah sebagai alat komunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak mempunyai surat ijin resmi dari pihak yang berwenang serta tidak mempunyai sertifikat atau ijazah untuk kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut, sehingga Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan keahlian untuk memiliki, menyimpan, menguasai barang bukti tersebut;

Dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan dilakukan Terdakwa maka perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dimana pemidanaan harus bersifat prefentif, korektif dan edukatif serta

Halaman 14 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Sby





tidak bersifat pembalasan semata, namun tujuan pemidanaan bukan lagi sekedar memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap Terdakwa tetapi mengembalikan Terdakwa menjadi Warga Negara yang baik dan bertanggungjawab. Pemidanaan selain memberikan efek penjeraan juga harus mengandung unsur edukatif yang mengandung makna pemidanaan tersebut mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan salah yang telah dilakukan dan menjadikan Terdakwa mempunyai sikap jiwa yang positif, konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1. Menyatakan Terdakwa Agung Prasetya Bin Ratin Pranoto tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu

Halaman 15 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Sby





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

- 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkusan rokok Gudang Garam Merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket plastik berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu seberat ±4,54 (empat koma lima puluh empat) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) buah HP Android;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00
 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **21 Maret 2024** oleh kami Alex Adam Faisal, S.H. sebagai Hakim Ketua, Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H. dan Suswanti, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu Didik Dwi Riyanto, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri Astrid Ayu Pravitria, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya melalui teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H.
 S.H.

Alex Adam Faisal,

2. Suswanti, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Sby



Akamah Agung Republik Indonesis